



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 07 /B/Instr/Bt/1994

Tentang : PENINGKATAN KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN KOTA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang bersih, nyaman dan sehat perlu peran aktif seluruh masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut antara lain perlu menjaga kebersihan, ketertiban dan memelihara lingkungan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul pada umumnya dan di Ibu Kota Kabupaten Bantul-pada khususnya;
- c. bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Keber-sihan, Ketertiban dan Keindahan Kota.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Dae-rah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peratu-ran Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15;
3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1993, tentang Analisis Dampak Lingkungan;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985, tentang Penyerah-an hukum/peraturan dalam rangka pengelolaan Daerah Perkotaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun - 1989, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Bantul;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 18/B/Kep/Bt/ 1993, tentang Pembentukan Tim Lomba Kota Terbersih "ADIPURA" di Kabu-paten Daerah Tingkat II Bantul;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 19/B/Kep/Bt/ 1993, tentang Pembentukan Satuan Tugas Operasional Kota Terbersih - "ADIPURA" di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
8. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 08/B/Instr/ Bt/1993, tentang Peningkatan Pemeliharaan, Ketertiban, Kebersihan dan - Keindahan Kota.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- I. Kepada : 1. Pembantu Bupati Bantul Bagian Barat, Tengah dan Timur.
2. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
3. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk : 1. Memberitahukan warga yang mengangkut jerami melalui jalan-jalan di Kota Bantul perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dilarang menempatkan, menjemur mengangkut jerami diantara - simpang empat Klodran sampai dengan simpang empat Palbapang.
- b. Dilarang menggunakan ruas jalan di Kota Bantul sebagai tempat menata jerami yang akan diangkut.
- c. Pengangkutan jerami mulai jalur jalan-jalan selain tersebut pada huruf a diatas diatur dengan ketentuan :
 - Memelihara/menjaga Kebersihan tempat untuk menata jerami yang akan diangkut.
 - Cara pengangkutannya harus diatur sedemikian rupa agar tidak tercecer mengotori jalan-jalan.
 - Waktu pengangkutan jerami diatur/dilakukan diantara pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00 WIB.
2. Melarang warganya agar tidak menggunakan fasilitas taman sebagai tempat duduk-duduk, sebagai tempat sandaran sepeda/motor, menginjakkan kaki ditaman dan melintasi taman serta menumpuk barang-barang di taman.
3. Melarang warganya agar tidak menggunakan jalur lambat sebagai tempat parkir.
4. Mengharuskan warganya untuk memanfaatkan jalur lambat sebagaimana mestinya.
5. Mengharuskan kepada pedagang kaki lima yang menjajakan dagangan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul agar menjaga ketertiban dan kebersihan disekitarnya.

II. Instruksi ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 16 APR 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL



SRI ROSO SUDARMO

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ka.Biro Hukum Setwilda Prop.DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul;
4. Ketua Bappeda Kab.Dati II Bantul;
5. Ka.ItwilKab Daerah Tingkat II Bantul;
6. Kepala Bag.Perekonomian Setwilda Tk II Bantul.

=====